

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital

Gde Arya Surya Dharma¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: aryabegeng007@gmail.com¹ juliamahadewi@gmail.com²

Abstrak

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam *platform* mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital.

Kata Kunci: Industri musik digital, perlindungan hak cipta, undang-undang hak cipta, sanksi hukum, pelanggaran hak cipta, tantangan, penegakan hukum, pihak industri musik digital, lisensi, dan regulasi hak cipta.

Abstract

The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without the permission of the copyright owner. Sanctions in the form of fines or even imprisonment can be imposed on those who infringe copyright. However, there are still some obstacles in safeguarding copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties in recognizing infringers and obtaining sufficient evidence. Efforts are needed to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia, therefore efforts need to be made to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia. To overcome copyright infringement, one solution is to implement more effective and firm law enforcement. Improving copyright protection can be done by the digital music industry by licensing or granting usage rights to music owned by copyright owners. In addition, they also ensure that the use of music on their platforms is in accordance with applicable copyright regulations. The realization of a fair and sustainable music industry for all parties in Indonesia is expected through increased copyright protection in the digital music industry.

Keywords: Digital music industry, copyright protection, copyright law, legal sanctions, copyright infringers, challenges, law enforcement, digital music industry parties, licenses, and copyright regulations.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia.

Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam *platform* mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang terkait dengan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia sebagai sumber data. Penelitian ini akan mempelajari norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dan mengusulkan reformasi hukum yang diperlukan dalam bidang tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan musik digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan musik digital di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan perlindungan hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hak cipta dalam industri musik digital, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hak cipta, belum optimalnya peran lembaga hak cipta dalam memberikan perlindungan, serta kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan musik digital. Meskipun demikian, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, seperti penerapan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat praktik-praktik penggunaan musik digital yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mengabaikan hak cipta pemilik lagu atau musik. Hal ini dapat merugikan pemilik hak cipta dan menciptakan

ketidakadilan di dalam industri musik digital. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang dapat diambil, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta, peningkatan peran lembaga hak cipta dalam memberikan perlindungan, serta peningkatan regulasi dan pengawasan terkait dengan penggunaan musik digital. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di masa depan.

Pembahasan

Konsep hak cipta

Karya intelektual seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, pada dasarnya meliputi konsep hak cipta. Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah mengatur tentang definisi hak cipta. Hak Cipta adalah hak cipta pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan karya cipta tanpa izin karena hak eksklusif hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Namun, dengan izin dari pembuat karya, pihak lain dapat menjadi pemegang hak cipta melalui perjanjian yang sah. Masa berlaku hak cipta bervariasi tergantung pada jenis karya cipta yang dilindungi. Hak moral melindungi karya cipta tanpa batas waktu. Sementara itu, masa berlaku hak ekonomi bervariasi tergantung pada jenis pembuatannya. Ada beberapa jenis hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, seperti hak moral dan hak ekonomi. Pencipta karya cipta memiliki hak moral yang melekat pada karya tersebut, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, menentukan nama yang dipublikasikan, melarang perubahan atau penyimpangan atas karya, dan menarik karya dari publikasi. Hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya cipta yang dihasilkan.

Hak cipta adalah konsep yang sangat penting dalam industri musik digital untuk melindungi karya musik dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Hak untuk merekam, memproduksi, menyebarluaskan, dan mengeksploitasi karya musik adalah beberapa contoh dari hak cipta yang dilindungi dalam industri musik digital. Di samping itu, pihak lain dapat menggunakan lisensi hak cipta untuk menggunakan konten tersebut secara sah. Pengguna dapat menggunakan karya cipta secara gratis dengan beberapa persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pencipta karya tersebut, seperti yang diizinkan oleh lisensi *Creative Commons*. Hak cipta dalam industri musik digital mencakup hak reproduksi, hak publikasi, dan hak distribusi. Pihak lain yang ingin mereproduksi karya musik tersebut harus memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan karya musik mereka karena memiliki hak publikasi. Dalam industri musik digital, pemegang hak cipta berhak mengumumkan karya musik mereka dan membuatnya tersedia untuk umum melalui layanan *streaming* musik dan toko musik *online*. Pemberian izin atau lisensi harus dilakukan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain yang ingin mempublikasikan karya musik, sedangkan hak distribusi mencakup kemampuan untuk mendistribusikan karya musik melalui *platform* digital seperti situs web dan aplikasi *streaming* musik. Pihak lain yang ingin mendistribusikan karya musik tersebut harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Distributor atau *platform streaming* musik dapat diberikan izin atau lisensi dalam hal ini. Distributor bertanggung jawab untuk mendistribusikan karya musik ke toko musik, toko *online*, dan layanan *streaming* musik. Layanan *streaming* dari *platform streaming* musik bertanggung jawab memberikan akses pada

karya musik kepada pengguna. Memiliki hak cipta dapat memperoleh hak-hak dan royalti dari penggunaan karya musik mereka oleh pihak lain melalui sebuah perjanjian yang sah. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta dapat berdampak buruk bagi pemegang hak cipta, seperti hilangnya pendapatan dan kerusakan reputasi. Sesuai undang-undang hak cipta, industri musik digital harus memberikan penghargaan yang pantas pada pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga hal ini menjadi penting.

Contoh-contoh pelanggaran hak cipta

Jika dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta atau di luar batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum, penggunaan musik digital dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa penggunaan musik digital dapat dianggap melanggar hak cipta:

1. Mengunduh musik dari situs ilegal dapat membahayakan diri sendiri dan melanggar hak cipta. Tidak semua situs web yang menawarkan musik secara gratis memiliki lisensi atau hak untuk menawarkan musik tersebut secara cuma-cuma.
2. Membagikan musik tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta jika Anda membagikan musik yang dimiliki orang lain tanpa izin. Ini terutama berlaku ketika Anda membagikan musik secara *online*, seperti melalui situs web atau media sosial. Pemilik hak cipta dapat dirugikan oleh tindakan ini dan dapat mempengaruhi penerimaan finansial yang seharusnya mereka terima dari penjualan musik tersebut.
3. Melanggar hak cipta juga terjadi jika Anda menggunakan musik dalam video tanpa izin dari pemilik hak cipta. Anda harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta atau menggunakan musik yang telah dilisensikan secara legal jika ingin menggunakan musik yang dilindungi hak cipta dalam video YouTube yang Anda buat.
4. Membuat salinan musik tanpa izin dari pemilik hak cipta juga melanggar hak cipta. Membuat salinan musik sekarang menjadi sangat mudah, terutama dengan teknologi digital, karena semakin majunya teknologi. Namun, perlu diingat bahwa tindakan ini berpotensi memengaruhi keseluruhan industri musik.
5. *Streaming* musik secara ilegal juga merupakan pelanggaran hak cipta. Saat ini, terdapat banyak *platform streaming* musik yang legal dan berlisensi, sehingga ada banyak pilihan bagi pengguna musik untuk mendengarkan musik secara legal.

Melakukan penggunaan musik digital tanpa izin atau lisensi dapat dianggap melanggar hak cipta. Pemilik hak cipta dapat dirugikan oleh tindakan ini dan dapat berdampak pada penerimaan finansial yang seharusnya mereka terima dari penjualan musik tersebut. Sebelum menggunakan atau menyebarluaskan musik secara digital, penting untuk memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Tindakan melanggar hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, seperti denda atau tuntutan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menghormati hak cipta saat menggunakan musik secara digital. Dalam era digital, di mana akses dan distribusi musik menjadi mudah, penting bagi semua pihak untuk memahami hak cipta dan menghormatinya. Dengan menghormati hak cipta dan mematuhi aturan, kita dapat membantu memastikan bahwa industri musik dapat terus berkembang dan berkelanjutan untuk waktu yang lama.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di industri musik digital diberikan oleh undang-undang hak cipta di Indonesia. Hak cipta dalam musik digital termasuk salah satu hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memperbanyak, menyebarluaskan, serta memperjualbelikan karya cipta mereka adalah salah satu bentuk perlindungan hak cipta

dalam musik digital. Tujuannya adalah agar pemilik hak cipta bisa mengontrol penggunaan karyanya dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan tersebut. Pasal 113 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 mengatur sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar hak cipta di industri musik digital. Sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta dapat berupa pidana penjara selama tujuh tahun atau denda hingga lima miliar rupiah. UU No. 28 tahun 2014 memberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha bagi pelaku usaha yang melanggar hak cipta, selain sanksi pidana pejabat yang ditunjuk atau Menteri Hukum dan HAM dapat melaksanakan tindakan ini.

UU No. 28 tahun 2014 mengatur tentang hak-hak pemakaian umum dalam musik digital yang dapat digunakan tanpa harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta untuk melindungi hak cipta. Sebagai contoh, karya cipta dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan umum. Meskipun begitu, penggunaan itu harus tetap memperhatikan hak cipta dan tidak merugikan pemiliknya. Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta di Indonesia terus menghadapi tantangan, terutama di era digital yang memudahkan penggunaan dan pendistribusian musik secara digital. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran hak cipta, dapat ditetapkan sanksi hukum dan administrasi yang diatur secara hukum untuk melindungi hak cipta dan pemilik hak. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memberikan perlindungan hak cipta yang lebih kuat dalam industri musik digital, antara lain:

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, termasuk dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara lain. Indonesia mendapatkan komitmen dari negara-negara mitra dalam perjanjian-perjanjian ini untuk meningkatkan perlindungan hak cipta.
2. Didirikannya Badan Hak Cipta Nasional (BHCN) yang bertugas untuk menjaga, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan hak cipta di Indonesia memiliki peran yang krusial. BHCN sangat berperan penting dalam memberikan saran dan bantuan teknis dalam perlindungan hak cipta, serta memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
3. Peningkatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan musik digital ilegal telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pemerintah telah berkolaborasi dengan penyedia layanan musik digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan musik digital yang legal.

Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di industri musik digital, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur lebih lanjut terkait industri musik digital. Ini termasuk regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan regulasi mengenai transaksi elektronik. Regulasi perlindungan hak cipta pada industri musik digital di Indonesia diatur dalam undang-undang hak cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta dan sanksi hukum dan administratif bagi pelanggar hak cipta. Selain itu, tindakan pengaturan lebih lanjut dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia.

Usaha untuk menjaga hak kekayaan intelektual dalam industri musik digital menghadapi berbagai tantangan. Beberapa dari tantangan tersebut meliputi:

1. Kesulitan dalam mengenali pelanggaran hak cipta: Dalam industri musik digital, pelanggaran hak cipta sering terjadi secara anonim dan tersembunyi di balik jaringan internet yang rumit. Oleh karena itu, sulit untuk mengenali pelanggar hak cipta dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak mereka.

2. Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak terkait: Dalam menjaga hak cipta, diperlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pihak penegak hukum. Namun, kurangnya kerjasama antara pihak-pihak terkait ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya melindungi hak cipta dalam industri musik digital.
3. Perbedaan peraturan antar negara: Industri musik digital bersifat global, sehingga perbedaan peraturan antar negara dapat menjadi hambatan bagi perlindungan hak cipta. Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang kurang ketat atau bahkan tidak mengakui hak cipta, sehingga pemegang hak cipta dapat dengan mudah beroperasi secara ilegal dari negara tersebut.
4. Kemajuan Teknologi yang Pesat: Kemajuan teknologi yang pesat membuat semakin sulit untuk mendeteksi dan mencegah pembajakan di industri musik digital. Misalnya, teknologi berbagi peer-to-peer yang memungkinkan pengguna berbagi file musik tanpa melalui server pusat mempersulit penuntutan terhadap pelanggar hak cipta.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta dalam industri musik digital. Banyak pengguna yang masih belum memahami akibat pembajakan dan cenderung melakukan aktivitas ilegal seperti mengunduh atau berbagi file musik tanpa izin.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait, peningkatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggar hak cipta dengan tegas. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan efektif untuk melindungi hak cipta dalam industri musik digital. Pemerintah dapat meningkatkan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku untuk industri musik digital untuk meningkatkan perlindungan hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi undang-undang dan peraturan yang lebih ketat dan efektif dalam melindungi hak cipta. Selain itu, pengembangan teknologi dan alat-alat untuk melacak pelanggaran hak cipta juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam upaya melindungi hak cipta. Teknologi dan alat-alat pelindung hak cipta dapat membantu mencegah dan mendeteksi pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital. Misalnya, teknologi *digital watermarking* atau *fingerprinting* yang dapat memberikan identifikasi unik pada file musik dan mencegah penggunaan ilegal. Kesadaran masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui kampanye pendidikan dan penggunaan *platform digital* yang mempromosikan penggunaan musik secara legal dan menghindari pelanggaran hak cipta. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta dalam industri musik digital dapat dilakukan melalui kampanye edukasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, kampanye iklan, dan kampanye pendidikan di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dan pentingnya mendukung musisi dan industri musik secara legal.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat melindungi hak cipta dari sang pembuat lagu dan menjaga keberlangsungan industri musik yang sehat. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kemitraan antara para pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pengguna. Pemilik hak cipta dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk memperoleh lisensi penggunaan musik digital, sementara penyedia layanan musik digital dapat memperbaiki sistem pengelolaan hak cipta dan memastikan bahwa

pengguna membayar royalti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan musik digital. Biaya lisensi musik digital dapat menjadi mahal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem lisensi dan pengaturan biaya yang lebih fleksibel dan terjangkau.

KESIMPULAN

Industri musik digital di Indonesia semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ketersediaan teknologi digital dan internet memudahkan orang untuk mendapatkan akses musik dalam bentuk digital. Namun, perkembangan teknologi ini juga memberikan tantangan baru terhadap perlindungan hak cipta dalam industri musik digital. Perlindungan hak cipta sangat penting dalam industri musik digital, karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta musik untuk melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Hak cipta juga memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya musik yang telah mereka ciptakan. Namun, masih banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, seperti pengunduhan musik secara ilegal, pembajakan musik, dan penggunaan musik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak cipta dan menghambat perkembangan industri musik digital di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia perlu diperkuat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta, dan pengembangan teknologi yang dapat membantu pemilik hak cipta untuk melindungi penggunaan musik secara digital. Penelitian yang dilakukan dengan studi normatif ini memberikan pemahaman tentang regulasi dan hukum yang ada di Indonesia dalam melindungi hak cipta dalam industri musik digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pemilik hak cipta, dan pelaku industri musik digital untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. (2018). Pengaturan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 67-80.
- Kusumawati, R. (2020). Kebijakan Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-44.
- Mardjono, DA (2015). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni Penerbit.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Puspitasari, R. (2019). Peran Hak Cipta dalam Pembangunan Industri Musik Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-13.
- Sari, MA (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 1-15.
- Sudargo, FA (2017). *Perlindungan Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*